

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Penyajian Data**

##### **a. Pelaksanaan Pengawasan Keuangan Daerah Oleh Inspektorat di Pemerintah Kota Yogyakarta**

Salah satu agenda pembangunan nasional adalah menciptakan tata pemerintahan yang baik dan berwibawa. Agenda tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah memerlukan dasar atau prinsip-prinsip tata-pemerintahan daerah yang baik, yang dapat menjadi acuan bagi tercapainya tujuan pemberian otonomi, yang adalah:

- a) peningkatan pelayanan aparatur pemerintah di daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,
- b) pengembangan kehidupan demokrasi, peningkatan rasa kebangsaan, keadilan, pemerataan, dan kemandirian daerah serta

Keberhasilan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik sangat ditentukan oleh keterlibatan dan sinergi tiga faktor utama, yaitu aparatur pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, aparatur pemerintah merupakan salah satu aktor penting yang memegang kendali proses berlangsungnya tata pemerintahan. Keterlibatan aparatur pemerintah dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan sangat ditentukan antara lain oleh pemahaman terhadap konsep tata pemerintahan yang baik serta pengamalannya yang sangat terkait dengan birokrasi dan manajemen birokrasi pemerintah.

Daerah Yogyakarta yang tersiri dari 4 Kabupaten yaitu Bantul, Sleman, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Status Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa, salah satunya berkenaan dengan kedudukan Gubernur (Sri Sultan Hamengkubuwono X) dan Wakil Gubernur (G.P.A.A. Pakualam IX). Yogyakarta sebagai salah satu kota besar di Indonesia yang menjadi tujuan para wisatawan dalam negeri maupun luar negeri harus dapat memberikan citra baik kepada masyarakat luas, baik dari segi fisik kotanya maupun dari segi pemerintahannya. Dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik, maka Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berusaha untuk melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* dengan sebaik-baiknya.

Melihat tata aturan pemerintahan kita kenal adanya lembaga Pengawasan Pembangunan, baik pengawasan Internal maupun Eksternal. Untuk tingkat kementrian kita kenal adanya Irjen (Inspektoratral Jendral), sebagai pengawas internal. Sedangkan pengawas eksternal adalah BPK dan BPKP. Sedang di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten atau Kota pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur atau Bupati atau Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau Bupati atau Walikota sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Menurut Kepala Inspektorat Kota Yogyakarta yaitu Drs. Wahyu Widayat, MSc, MM. Inspektorat Daerah mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati atau Walikota di bidang pengawasan. Untuk menyelenggarakan fungsi, Inspektorat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan;

- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan perekonomian;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kesejahteraan sosial;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan keuangan dan aset; dan
- e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebagai pengawas internal, Inspektorat Daerah yang bekerja dalam organisasi pemerintah daerah tugas pokoknya dalam arti yang lain adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak (Kepala Daerah) telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana, menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur dan kegiatan pemerintah daerah, serta yang tidak kalah pentingnya adalah

menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai Unit/Satuan Kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi Pemerintah Daerah. Menurut Kepala Inspektorat Kota Yogyakarta yaitu Drs. Wahyu Widayat, MSc, MM., bahwa Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal memiliki karakteristik yang spesifik, dan ia memiliki ciri antara lain adalah :

- a. Alat dalam organisasi Pemerintah Daerah yang menjalankan fungsi *quality assurance*.
- b. Pengguna laporan pengawas internal adalah top manajemen (Kepala Daerah) dalam organisasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- c. Dalam pelaksanaan tugas seperti halnya pengawas eksternal dapat menggunakan prosedur pemeriksaan bahkan harus memiliki prosedur yang jelas.
- d. Kegiatan pemeriksaan bersifat *pre-audit* atau *build-in* sepanjang proses kegiatan berlangsung.
- e. Fungsi pemeriksaan yang dilakukan lebih banyak bersifat pembinaan dan dalam praktiknya memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah, ia tidak berwenang untuk menghakimi apalagi menindak.

Berdasarkan argumen di atas sangatlah jelas dan nyata bahwa Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal memiliki peran yang sangat strategis, sebagai katalisator dan dinamisator dalam menyukseskan

untuk membantunya dalam segala hal yang berkaitan dengan kelancaran jalannya pemerintahan daerah, kesuksesan pembangunan, pembinaan aparatur daerah, dan sebagainya.

Salah satu pilar terpenting dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik yang harus dilakukan oleh Pemerintah daerah adalah pelaksanaan pengawasan keuangan daerah. Mekanisme pengawasan keuangan daerah salah satunya dilakukan oleh Inspektorat.

Pengawasan keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah di susun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa: "Pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Kesadaran akan pentingnya aspek pengawasan keuangan daerah, melatar belakangi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme maka perlu adanya mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan membuat mekanisme pengawasan pada Inspektorat.

Kewenangan Inspektorat Kota Yogyakarta dalam melaksanakan pengawasan keuangan daerah terdapat dalam Pasal 6 ayat 2 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pengawasan pada Inspektorat yaitu "Aspek-aspek pemeriksaan reguler mencakup penilaian terhadap:

- a) Aspek pengelolaan keuangan.
- b) Aspek pengelolaan sumberdaya manusia.
- c) Aspek pengelolaan barang daerah.
- d) Aspek tugas pokok dan fungsi.

Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan pengujian, pengusutan dan penilaian. Inspektorat sebagai lembaga pengawasan dalam melakukan pengawasan melakukan pengawasan terhadap keuangan daerah dengan 2 jenis pengawasan, yaitu Pengawasan Reguler dan Pengawasan Khusus. Yang dimaksud dengan pengawasan reguler yang dilakukan oleh inspektorat adalah proses kegiatan pengawasan yang bertujuan untuk menilai dan meyakinkan tingkat kesesuaian antar suatu kondisi yang menyangkut kegiatan dari suatu entitas dengan kriterianya.

Sedangkan yang dimaksud dengan pengawasan Khusus adalah suatu bentuk kegiatan untuk mengungkapkan suatu permasalahan dengan tujuan mencari kebenaran apakah terjadi pelanggaran terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Inspektorat Kota Yogyakarta dalam melaksanakan pengawasan reguler terhadap keuangan daerah melalui beberapa mekanisme, yaitu:

- a) Inspektorat wajib membuat Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagai pedoman pemeriksaan reguler.
- b) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ditetapkan untuk menentukan program pemeriksaan reguler serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mana yang akan diperiksa dalam satu tahun anggaran.
- c) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana dimaksud pada huruf (a) wajib memperhatikan PKPT Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) lain agar tidak terjadi duplikasi pemeriksaan reguler pada waktu dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sama.

Tujuan dilakukannya pengawasan reguler ini yaitu:

- a) Menilai kecukupan pengendalian manajemen guna memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tugas pokok dan fungsi telah dilaksanakan secara efisien dan efektif.
- b) Menilai kecukupan prosedur yang digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program pembangunan.
- c) Menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdana dan




- d) Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi termasuk kebijakan, prosedur dan arahan pimpinan auditan atau SKPD Kota Yogyakarta.

Pelaksanaan pengawasan reguler tersebut dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh inspektur atau pejabat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada walikota dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Tim pemeriksa yang dibentuk oleh Inspektur tersebut terdiri dari:

- a) Penanggungjawab
- b) Pembantu Penanggungjawab
- c) Pengendali Teknis
- d) Ketua Tim
- e) Anggota Tim

Pengawasan oleh Inspektorat dapat dilihat pada bagan 1 di bawah ini.

Bagan 1  
SIKLUS PENGAWASAN



Sumber : Data Empirik 2011

Tim yang dibentuk tersebut melakukan pemeriksaan, kemudian hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim tersebut dituangkan dalam

Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disebut KKP adalah dokumen yang dibuat oleh auditor atau pemeriksa mengenai pemeriksaan yang dilakukan, berisi metodologi pemeriksaan yang dipilih, prosedur pemeriksaan, bukti pemeriksaan yang dikumpulkan dan simpulan pemeriksaan selama masa pemeriksaan. Tim dalam melaksanakan pemeriksaan reguler dikendalikan oleh seorang Pengendali Teknis dan diarahkan oleh Pembantu Penanggungjawab.

Penyusunan Naskah Hasil Pemeriksaan reguler merupakan ringkasan hasil pemeriksaan dan calon temuan awal disusun oleh tim yang terdiri dari Penanggungjawab, Pembantu Penanggungjawab, Pengendali teknis, Ketua tim dan anggota tim. Hasil Naskah Pemeriksaan reguler yang masih merupakan calon temuan wajib dipaparkan secara intern oleh tim pemeriksa yang dihadiri oleh Inspektur dan Inspektur Pembantu. Pendapat masing-masing peserta yang hadir dalam paparan tersebut dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh semua peserta yang hadir. Berita acara yang sudah ditandatangani oleh semua peserta tersebut kemudian dilampirkan di dalam berkas Laporan Hasil Pemeriksaan reguler.

Kesimpulan hasil paparan tersebut sebelum ditetapkan menjadi hasil pemeriksaan yang bersifat final terlebih dahulu dilakukan penegasan. Apabila dalam penegasan terjadi ketidaksepahaman dilakukan paparan eksternal untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ada. Dalam

Tim pemeriksa, Auditian atau SKPD yang diperiksa, dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu. Pendapat-pendapat masing-masing yang hadir dalam paparan eksternal tersebut kemudian dituangkan dalam Berita acara yang ditandatangani semua pihak yang hadir, kemudian Berita acara tersebut dilampirkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler. Kesimpulan paparan eksternal merupakan keputusan final yang dijadikan dasar penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.

Laporan Hasil Pemeriksaan disusun oleh Ketua Tim dibantu anggota tim berdasarkan kesimpulan paparan internal dan atau eksternal. Setelah Laporan Hasil Pemeriksaan disusun, kemudian dikoreksi oleh Pengendali Teknis dan Pembantu Penanggungjawab. Setelah Laporan Hasil Pemeriksaan selesai di koreksi dan tidak ada kesalahan dalam penyusunan kemudian Laporan Hasil Pemeriksaan ditandatangani oleh Pengendali Teknis dan disetujui oleh Inspektur selaku Penanggungjawab untuk selanjutnya dilaporkan kepada Walikota.

Selain melaksanakan pengawasan reguler, Inspektorat Kota Yogyakarta juga melaksanakan Pengawasan Khusus. Pengawasan khusus yaitu suatu bentuk kegiatan untuk mengungkapkan suatu permasalahan dengan tujuan mencari kebenaran apakah terjadi pelanggaran terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dalam melaksanakan pengawasan khusus Inspektur membentuk

penelitian dan penelaahan disposisi Walikota, pengaduan masyarakat, pengembangan hasil pemeriksaan reguler dan tindak lanjut dari pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP). Tim penelitian dan penelaahan tersebut terdiri dari Inspektur pembantu dan auditor.

Pelaksanaan pemeriksaan khusus dilakukan oleh tim pemeriksa berdasarkan surat tugas yang ditetapkan oleh Inspektur. Tim pemeriksaan khusus terdiri dari :

- a) Penanggungjawab.
- b) Pembantu Penanggungjawab.
- c) Pengendali Teknis.
- d) Ketua Tim.
- e) Anggota Tim.

Tugas dan wewenang tim pemeriksaan khusus adalah melakukan identifikasi masalah, persiapan pemeriksaan, melaksanakan pemeriksaan, melakukan konfirmasi dan atau pengujian dilapangan terhadap permasalahan yang diadukan dan menyusun laporan hasil pemeriksaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim khusus dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang mempunyai keahlian di bidangnya. Setelah melakukan pemeriksaan, tim khusus wajib memaparkan hasil pemeriksaannya kepada

- b) Inspektur Pembantu.
- c) Tim Pemeriksa.

Kesimpulan paparan dari hasil pemeriksaan yang terbukti adanya Pelanggaran administrasi yang masuk sanksi administrasi kategori hukuman disiplin tingkat ringan atau sedang ditindaklanjuti dengan penyusunan LHP. Sedangkan kesimpulan paparan dari hasil pemeriksaan yang terbukti adanya pelanggaran administrasi yang masuk sanksi administrasi kategori hukuman disiplin tingkat berat, sebelum dilakukan penyusunan LHP, dilaksanakan paparan eksternal Inspektorat yang di hadiri oleh:

- a) Tim Baperjakat.
- b) Inspektur.
- c) Inspektur Pembantu.
- d) Tim Pemeriksa.

Pendapat-pendapat masing-masing yang hadir dalam paparan eksternal tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani semua pihak yang hadir, kemudian berita acara tersebut dilampirkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus.

Dalam melakukan pengawasan reguler Inspektorat Kota Yogyakarta mengagendakan setiap tri wulan terhadap masing-masing SKPD, sedangkan untuk Pemeriksaan mendadak Inspektorat Kota

Menurut Kepala Inspektorat Kota Yogyakarta yaitu Drs. Wahyu Widayat, M.Sc., MM meskipun lembaga pengawasan keungan tidak hanya inspektorat seperti misalnya ada BPKP, namun tidak pernah terjadi tumpang tindih kewenangan antara Inspektorat Kota dengan lembaga pengawasan lainya misalnya BPKP, hal ini dikarenakan masing-masing sudah mempunyai PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) sehingga jadwal pengawasan tidak akan bertabrakan.

Dalam rangka menjalankan fungsinya Inspektorat Kota Yogyakarta juga melayani pengaduan masyarakat yang melihat terjadi kesalahan/penyelewengan pengelolaan keuangan daerah. Pengaduan masyarakat bisa melalui surat, telepon, e-mail, atau bisa langsung datang ke inspektorat. Dari laporan/pengaduan tersebut kemudian akan diteliti dan di telaah atau dilakukan investigasi. Apabila valid dan berkadar pengawasan, akan segera ditindak lanjuti dengan melakukan pemeriksaan khusus, yaitu dengan penegakan peraturan. Apabila yang melakukan penyelewengan itu PNS akan dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, Apabila yang melakukan penyelewengan adalah rekanan dari luar, maka rekanan tersebut bisa di *Blacklist*, atau diminta mengembalikan kerugian yang diselewengkan. Apabila yang melakukan pejabat Negara, maka

Dalam menjalankan tugas mengawasi keuangan daerah, Inspektorat Kota Yogyakarta secara penugasan Inspektorat bertanggungjawab langsung kepada Walikota dan secara administratif Inspektorat bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah.

**b. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Inspektorat dalam pelaksanaan pengawasan keuangan daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta**

Hambatan yang dialami oleh Inspektorat Kota Yogyakarta dalam melakukan pengawasan terhadap keuangan daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya dalam pengawasan khusus hanyalah hambatan teknis saja. Seperti contohnya ketika ada pemeriksaan keuangan bendahara yang bersangkutan tidak ada ditempat. Sedangkan hambatan secara prosedural tidak ada karena secara aturan pengawasan pengelolaan keuangan sudah ada, dan SKPD ( Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau yang lebih kita kenal instansi sangat kooperatif dan terbuka ketika data-datanya diminta untuk diperiksa.

Menurut Kepala Inspektorat Kota Yogyakarta yaitu Drs. Wahyu Widayat, MSc, MM, dalam suatu pengawasan ada tiga masalah penting yang menonjol, pertama adalah aturan atau perundang-undangan sistem pengawasan itu sendiri, kedua adalah SDM dari pengawasnya, dan ketiga SDM yang harus diawasi. SDM yang melakukan pengawasan harus mempunyai kemampuan dan keahlian yang lebih baik dalam pengawasan.



Apabila mereka tidak mengerti betul apa yang harus mereka kerjakan hasilnya nanti hanya formalitas saja.

Sebab masa lalu mungkin pengawasan itu hanya formalitas, demikian ditegaskan Kepala Inspektorat Kota Yogyakarta. Secara formal audit telah dilakukan ke SKPD-SKPD, tetapi ternyata di kemudian hari berikutnya ditemukan kesalahan yang berulang. Penyelesaian masalah tidak cukup hanya dengan berdasarkan aturan, tetapi perlu memperhatikan kondisi saat terjadinya masalah. Karena penyelesaian masalah yang hanya berdasarkan aturan, hanya akan menghasilkan formalitas, hanya cerita yang kemudian akan terjadi perintah perbaiki ini perbaiki itu tanpa solusi yang menyelesaikan. Mestinya diteliti secara mendasar penyebab permasalahannya sehingga dapat dicarikan solusinya yang sekalian sebagai perbaikan suatu sistem hingga dapat dijadikan kekuatan dalam membangun sistem pengawasan.

**c. Analisa hukum tentang proses pengawasan Inspektorat.**

Penetapan aturan baru dalam bidang pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu tindakan pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Pada posisi ini pengawasan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang sangat integral. Oleh karena itu Inspektorat Kota Yogyakarta perlu meningkatkan optimalisasi fungsi pengawasan agar target pengawasan sesuai rencana strategis. Untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan pengelolaan

keuangan daerah maka Inspektorat harus bisa mengatasi kendala internal dan eksternal yang ada. Faktor-faktor internal tersebut salah satunya adalah pengetahuan SDM tentang pengawasan itu sendiri. Kemudian faktor eksterennya salah satunya adalah pembina pejabat kepegawaian atau atasan langsung memberikan sanksi yang tegas kepada bawahannya atau pihak ketiga yang melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah, baik sanksi terhadap kewajiban mengembalikan kerugian keuangan daerah, maupun sanksi administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tentunya masih banyak kendala-kendala yang harus dihadapi Inspektorat Kota Yogyakarta dalam hal pengawasan keuangan daerah. UU Nomor 32 Tahun 2004 menitik beratkan pada tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) yang secara keseluruhan diarahkan guna mendorong tercapainya tujuan bernegara melalui desentralisasi dan otonomi daerah guna mencapai masyarakat yang demokratis, adil dan sejahtera.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih perlu didukung dengan pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta melibatkan partisipasi masyarakat. Tidak hanya dalam hal pengelolaan saja yang membutuhkan transparansi, akan tetapi pengawasan pengelolaannya juga membutuhkan transparansi. Terlebih lagi transparansi mengenai hasil pengawasan yang telah

diawasi. Akan tetapi sangat disayangkan akses masyarakat untuk mengetahui dokumen hasil pengawasan tersebut sangatlah terbatas. Hal semacam ini akan memunculkan spekulasi di dalam masyarakat yang dampaknya akan sangat merugikan bagi Inspektorat. Berbagai pertanyaan yang ditujukan kepada Inspektorat juga akan banyak yang muncul. Seperti misalnya, apakah Inspektorat sudah benar-benar melakukan pengawasan dengan baik?

Pertanyaan yang tidak akan terjawab selama akses untuk mendapatkan informasi masih jauh dari jangkauan masyarakat. Tentunya kita tidak menginginkan pengawasan pengelolaan keuangan daerah hanya bersifat formalitas saja tanpa tahu di bagian mana yang menjadi penyebab permasalahan dan apa yang harus dilakukan untuk mencegah agar di masa yang akan datang tidak terjadi kesalahan yang sama.

Di era reformasi seperti sekarang ini, transparansi kepada masyarakat sangatlah dibutuhkan untuk menumbuhkan kepercayaan terhadap Inspektorat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu keikutsertaan masyarakat dalam melakukan

1. ... di tingkat sosial yang harus dalam membangun